



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan

**P E N E T A P A N**  
Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Tgr

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

xxx, umur/TTL. 47 tahun/ Muara Pahu, 01 Februari 1971, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS. Pemkab. Kukar, tempat kediaman di Jalan Naga (Jifa hijab), RT. 36 No. 55, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan ayah kandung calon isteri anak Pemohon di muka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dengan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Tgr. tanggal 15 Januari 2019 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yaitu:

Nama : xxx;  
Umur/TTL : 18 tahun 6 bulan/ Tenggarong, 23 Juni 2000  
Agama : Islam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : Tidak Ada  
Tempat kediaman di : Jalan Naga (Jifa hijab), RT. 36 No. 55,  
Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong,  
Kabupaten Kutai Kartanegara;

dengan calon isterinya

Nama : xxx;  
Umur/TTL : 17 tahun/ Bontang, 16 Agustus 2001  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Tempat kediaman di : Jalan Awang Long Senopati, RT. 03 Kelurahan  
Sukarame, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten  
Kutai Kartanegara;

2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon dan calon isterinya tersebut telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun dan sekarang calon isteri anak Pemohon tersebut telah hamil 4 bulan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan menurut Syariat Islam untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon belum pernah melakukan pernikahan;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Pemohon berdasarkan surat penolakan Nomor: B-815/Kua.16.02.04/PW.01/12/2018, tanggal 19 Desember 2018;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggarong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama xxx bin xxx untuk menikah dengan seorang perempuan bernama xxx binti xxx;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup berupa :

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Nomor B-815//Kua.16.02.04/PW.01/12/2018, tanggal 19 Desember 2018, bermeterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi akta kelahiran atas nama Akhmad Fakhri Fadhillah Nomor 1692/IND/IST/IV/2001 tanggal 09 April 2001, yang dikeluarkan oleh

3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxx nomor 640206141076836 tanggal 09 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, yang telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis di diberi kode P.3;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar keterangan anak Pemohon I yang bernama xxx bin xxx, umur/TTL. 18 tahun 6 bulan/ Tenggara, 23 Juni 2000, agama Islam, pendidikan SLTA., pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di: Jalan Naga (Jifa hijab), RT. 36 No. 55, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara yang menyatakan pada pokoknya bahwa ia adalah anak Pemohon, belum pernah menikah dan berkehendak menikah dengan xxx binti xxx namun mendapat penolakan dari KUA. karena mereka belum cukup umur, sementara mereka telah saling mencintai dan berencana untuk menikah, bahkan sudah pernah melakukan hubungan badan dengan xxx binti xxx;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pula keterangan calon istri anak Pemohon yang bernama xxx binti xxx, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP., tempat tinggal di Jalan Awang Long Senopati, RT.03, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa ia belum pernah menikah, bahwa ia dan xxx saling mencintai, bahkan sudah pernah melakukan hubungan badan, antara ia dengan xxx tidak ada hubungan darah atau sesusuan, dan ia telah siap untuk hidup berumah tangga dan telah menerima lamaran dari keluarga xxx;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pula keterangan ayah kandung calon istri anak Pemohon bernama xxx, umur/TTL. 60 tahun, agama: Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Awang Long Senopati, RT. 03 Kelurahan Sukarame, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa ia adalah ayah kandung dari xxx, anaknya kini menjalin hubungan dengan xxx, ia mengetahui tidak ada hubungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah atau sesusuan antara mereka berdua, ia pun menyetujui anak kandungannya untuk menikah dengan xxx dan ia dan keluarga sudah menerima lamaran atas anak kandungannya dari keluarga xxx selanjutnya ia bersedia untuk senantiasa membimbing anaknya tersebut dalam menjalani pernikahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan alat buktinya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sepakat untuk mengakhiri pemeriksaan perkara ini dan akan memberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan akan menikahkan anaknya bernama xxx yang masih berumur 18 tahun 06 bulan dengan calon istrinya bernama xxx, sebab anak Pemohon tersebut sudah sangat berhasrat melangsungkan perkawinan dan telah mendesak untuk dinikahkan karena telah berhubungan demikian erat dengan calon istrinya, kehendak tersebut sudah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, tetapi ditolak, sebab umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dikuatkan alat bukti surat P. 3, harus dinyatakan terbukti bahwa xxx adalah anak kandung dari Pemohon, dan Pemohon sebagai ayah kandung serta berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tenggarong, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang tersebut, secara hukum berhak mengajukan permohonan dispensasi nikah atas anak kandungannya sebagaimana dalam permohonan *in casu* kepada Pengadilan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dikuatkan alat bukti surat P. 2, harus dinyatakan terbukti bahwa xxx adalah anak kandung dari Pemohon, dan Pemohon sebagai ayah kandung, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang tersebut, secara hukum berhak mengajukan permohonan dispensasi nikah atas anak kandungnya sebagaimana dalam permohonan *in casu* kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berisi penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga tidak dapat dilangsungkan karena anak Pemohon yang bernama xxx belum memenuhi syarat batas minimal usia untuk menikah;

Menimbang, bahwa dalam pengakuannya, kedua calon mempelai sudah sangat berkeinginan untuk menikah dan hubungan asmara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga antara keduanya telah melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan dikhawatirkan akan terus melakukan hal tersebut jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun belum memenuhi syarat minimal usia untuk menikah, namun anak Pemohon,xxx menyatakan telah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan dan telah mengetahui segala risiko serta kewajiban sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan anak Pemohon menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang batas umur minimal bagi seseorang untuk melangsungkan pernikahan atau perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU. Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, dimaksudkan agar calon mempelai telah masak jiwa raganya ketika melangsungkan perkawinan, supaya tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat terwujud;

6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tentang keadaan telah masak jiwa raga bagi seseorang, tidaklah hanya ditentukan oleh faktor umur semata, akan tetapi dapat ditentukan juga oleh faktor-faktor lainnya, seperti faktor pendidikan, keadaan ekonomi keluarga, alam sekitar, budaya setempat dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang saat ini berumur 18 tahun 06 bulan, telah aqil baligh, dan menyatakan telah siap untuk berumah tangga dan akan bertanggung jawab sebagai seorang suami, demikian pula calon istrinya bernama xxx menyatakan kesiapannya sebagai seorang istri, hal tersebut menunjukkan anak Pemohon tersebut telah siap jiwa dan raganya, dan dipandang telah siap untuk menikah dan membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim menilai kondisi anak Pemohon yang masih di bawah umur, secara mental pastilah mengalami kesulitan dalam menghadapi perkawinan dan macam-macam permasalahannya, tetapi dalam hal ini Majelis Hakim harus mengedepankan kepentingan hukum anak Pemohon serta kepentingan perlindungan hukum terhadap anak yang berada dalam rahim calon istrinya, maka Majelis Hakim mengambil *akhoffu dhararain* (mudharat yang paling ringan);

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tersebut beragama Islam, tidak ada hubungan keluarga atau nasab, serta antara keduanya tidak ada halangan atau larangan yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, *jo.* Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini karena keadaan calon istri anak Pemohon, xxx telah hamil hasil dari hubungannya dengan anak Pemohon, maka Majelis Hakim memandang bahwa perkawinan anak Pemohon dengan xxx tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk mencegah timbulnya perbuatan yang melanggar norma agama lebih lanjut serta menghalalkan bagi anak Pemohon dan xxx untuk bergaul lebih intim sebagai suami istri, maka Majelis Hakim menilai anak Pemohon dapat diberikan dispensasi untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pernikahan, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, surat An-Nur, ayat 32 yang berbunyi :

**وانكحوا الايامى منكم والصلحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا  
فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم**

Artinya : "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui";

Dan sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

يامعشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر  
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) رواه البخاري .

Artinya : "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya" (HR. Bukhary)

selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil naqly tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah dalam kitab *Al-Asybah wa An-Nazha'ir* halaman 128 sebagai berikut :

تصّر ف الإمام على الرعيّة منوط با لمصلحة

Artinya: "Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesuai dengan kemashlahatan".

Menimbang, bahwa demi mengedepankan kemaslahatan, sebagaimana dimaksud dalam permohonan Pemohon, maka anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, bernama xxx dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan seorang perempuan bernama xxx, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) UU. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Majelis Hakim memandang telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU. Nomor 3 Tahun 2006 dan UU. Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama xxx untuk menikah dengan seorang perempuan bernama xxx;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019 Masehi, bertepatan tanggal 18 Jumadil Awal 1440 Hijriah, oleh Dr. H. Sukri HC., M.H., yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Tenggara sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arifin, S.H., M.H., dan Drs. H. Ahmad Syaukani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon:

Ketua Majelis,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dr. H. Sukri. HC., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti,

ttd

Faidil Anwar, S.Ag. S.H., M.H.

## Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Pemanggilan	: Rp	60.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	6.000,00+
Jumlah	Rp	151.000,00

Salinan sesuai aslinya

Tenggarong, 24 Januari 2019

Panitera,

RUMAIDI, S.Ag.